



Akta Perjanjian Perkawinan: Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan

Eko Afrianto^{*}, Yaswirman^{*}, Neneng Oktarina^{*}

Submitted: 1-10-2020, Reviewed: 31-10-2020 Accepted: 31-10-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5744>

Abstract: *The marriage agreement regulated in Article 29 of the Law on Marriage number 1 of 1974 not only regulates the matter of property and the consequences of marriage but also includes the rights / obligations that must be fulfilled by both parties as long as the agreement does not conflict with the boundaries. law, religion and morality. Meanwhile, the marriage agreement in Islamic law does not explicitly provide the purpose of the marriage agreement. In Islamic law, this marriage agreement is only valid if it is made before or at the time of marriage, in accordance with the provisions of Article 47 paragraph (1) KHI. The factors that cause the marriage agreement So that the parties are protected from the possibility of arbitrary action by the spouse on the property brought into the marriage. Meanwhile, according to Islamic law the agreement may not conflict with Islamic law, so the Islamic Marriage Law applies. The position of the marriage agreement if it is linked to joint assets in marriage to the separation of joint assets after the marriage or during the marriage period has a strong position after the Court's decision. The Marriage Agreement must receive special attention because the consequences are related to the position of the husband and wife's assets which can affect civil relations with third parties. Marriage agreements that are made throughout the marriage must be reported by the employee registration of the marriage so that it binds third parties and provides legal certainty and legal protection for the parties.*

Keywords: *Mating Agreement, Comparison of Islamic Law and Positive Law*

Abstrak: Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan di dalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI. Faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian kawin Agar Para pihak terlindung dari kemungkinan tindakan semena-mena dari pasangan atas harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam. Kedudukan perjanjian perkawinan jika dikaitkan dengan harta bersama dalam perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama setelah dilangsungkannya pernikahan atau dalam masa pernikahan memiliki kedudukan yang kuat setelah keputusan MK. Perjanjian Perkawinan harus mendapatkan perhatian Khusus karena akibatnya berkaitan dengan

^{*} Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas, ekoafrianto492@yahoo.com, S.H (Universitas Islam Riau). 085271355939

^{*} Guru Besar Universitas Andalas, yaswirman@gmail.com DRS (IAIN Imam Bonjol), M.A, D.R (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

^{*} Dosen Universitas Andalas, nenengoktarina@ gmail.com, S.H (Universitas Andalas), M.H (Universitas Sumatera Utara).



Kedudukan harta kekayaan suami istri dapat mempengaruhi hubungan keperdataan terhadap pihak ketiga. Perjanjian Perkawinan yang dibuat sepanjang Perkawinan harus dilaporkan Kepegawaian pencatatan perkawinan agar mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum serta Perlindungan hukum para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif

A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu sarana untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa. Dalam Islam banyak sekali ayat alquran yang menganjurkan kepada umat Islam untuk melakukan pernikahan, salah satunya firman Allah dalam QS. An-Nur ayat (24), (terjemahannya), yaitu: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Agama, 2007).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu akibat perkawinan adalah terhadap masalah harta. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, dan Pasal 65. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan-ketentuan mengenai harta perkawinan selama tidak ada perjanjian lain mengenainya. Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Laurensius Arliman S, 2019).

Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan tindakan hukum atas harta perkawinan. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta perkawinan jika terjadi perceraian. Sedangkan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta perkawinan jika poligami. Dengan demikian, bisa dimungkinkan pengaturan lain harta perkawinan jika ada perjanjian lain mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai perjanjian perkawinan yang bisa memperjanjikan masalah harta perkawinan yang berbeda dengan ketentuan harta perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam UU



Perkawinan di atas. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan (Syarifuddin, 2006).

Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Hal ini dikuatkan dalam QS An-Nisa ayat 21 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang *mitsaghan ghaliizhan* yang berarti suatu perjanjian perkawinan yang kuat dan kokoh. Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu dan dilarang di masyarakat disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai budaya orang timur yang penuh etika (Faradz, 2008).

Jika perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh pegawai pencatat nikah, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum (Damanhuri, 2007). Perjanjian tersebut lalu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan (Prodjohamidjojo, 2002).

Perjanjian perkawinan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan (Syarifuddin, 2006). Perjanjian perkawinan (*huwdlijkse Voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2008), perjanjian tersebut



menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmodjo, 2010). Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29. Di jelaskan pada pasal tersebut, yaitu: “Pada waktu sebelum Perkawinan berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dapat di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” (Amir Nuruddin, 2014).

Dari bunyi pasal ini sebenarnya tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Menurut maksud Martimam Prodjohamidjodjo, perjanjian dalam pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hal meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja “*overenkomsten*”, dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (Perikatan yang bersumber pada undang-undang) (Prodjohamidjodjo, 2002).

Perjanjian dalam perkawinan sebagaimana yang di uraikan di atas mendapatkan tempat yang luas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyi: 1) Pada waktu atau sbelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan; 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan; 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kompilasi hukum Islam mengatur panjang lebar perjanjian perkawinan tersebut dalam Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 52. Pasal 45 dan 46 mengatur tentang Perjanjian Perkawinan dengan segala tata caranya. Pasal 47, 48, 49, 50, 51, mengatur perjanjian dalam harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya, sedangkan Pasal 52 mengatur hal lain di luar taklik talak dan harta bersama (Syarifuddin, 2006). Pada kompilasi hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 samapai 52 tentang perjanjian



perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1) Ta’lik talak dan 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Secara formil, perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau calon istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dari anak-anak dari perkawinan pertama bilamana suami atau isteri yang sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup akan menikah lagi, misalnya duda yang mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang tidak kaya dan kebetulan duda tersebut adalah seorang yang kaya raya, dan dia juga tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta, maka anak-anak dari perkawinan pertama akan dirugikan. Apabila kelak perkawinan tersebut tidak berhasil, maka isteri memperoleh separo dari milik bersama suami isteri yang sebenarnya hanya terdiri atas harta kekayaan si suami, yaitu bapak dari anak-anak tersebut, kecuali apabila berlaku sebaliknya, yang akan dinikahi adalah yang mempunyai harta kekayaan yang paling banyak. Anak-anak dari perkawinan pertama tersebut tidak dirugikan.

Di sisi lain budaya praktis menjadi bagian dari gaya hidup, yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai pandangan terhadap harta kekayaan suami istri sebagai akibat dari perkawinan. Akan tetapi perjanjian perkawinan di Indonesia masih dianggap tabu, sensitif, serta kurang etis karena mengingat masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada ajaran Islam dan budaya Timur. Masyarakat cenderung berpikir bahwa pada hakikatnya sebuah perkawinan adalah sebagai proses menyatukan kehidupan antara suami dan istri. Dengan melangsungkan perkawinan, maka meleburlah pula suami dan istri beserta semua hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Maka akan menjadi sangat janggal apabila mengenai hak dan kewajiban dan harta benda diatur secara terpisah dalam sebuah perjanjian perkawinan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan



penerapan dari berbagai sudut disiplin ilmu (Waluyo, 2002). Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan *yuridis normatif*, yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum) (Muhammad, 2014). Jenis data : a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa Notaris di Pekanbaru dan Kepala Kantor Urusan Agama Pekanbaru, yaitu Notaris Sugiono Harianto, S.H., M.Kn, Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., M.Kn dan Afrizal, S.Ag sebagai informan penulis, b. Data Sekunder yaitu merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta dapat menganalisis data, seperti buku-buku (*literature*), artikel penelitian, pendapat para sarjana, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan makalah seminar yang terkait dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perjanjian Kawin

Faktor yang sangat penting sehingga perlu diadakanya Perjanjian Perkawinan bagi para pihak yang akan menikah ialah jika salah satu pihak suami atau istri sebelumnya pernah menikah, maka Perjanjian Perkawinan ini sangatlah penting karena jika tidak di buat perjanjian ini maka kedua tersebut akan memiliki atau memperoleh sebagian dari seluruh harta peninggalannya. Alasan di buatnya perjanjian perkawinan bukanlah semata-mata untuk bercerai di kemudian hari, tapi untuk melindungi hak dari masing-masing pihak jika terjadi hal-hal yang tidak di ingin di kemudian hari.

Isi perjanjian kawin harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tertuang di Pasal 139-142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 1) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum; 2) Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga janji yang memuat isteri akan tinggal secara terpisah tidak mengikuti suami; 3) Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, atau salah satu pihak



harus menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama; dan 4) Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara lain atau oleh adat kebiasaan yang pernah berlaku di Indonesia (Harahap, 1975).

Faktanya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan yang diharapkan yakni terwujudnya kehidupan keluarga (berumah tangga) yang damai, bahagia, harmonis, dan kekal selama-lamanya. Faktor ketidakcocokan satu sama lain seringkali mempengaruhi bahtera perkawinan, sehingga terkadang ada rasa kekhawatiran pasangan suami istri atas hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumah tangga yang berujung timbulnya perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini tidak sedikit pasangan suami istri yang mengikat perkawinannya dengan sebuah perjanjian, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan. Perjanjian secara etimologis, yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau *Akad*, adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²¹ Secara terminologi *fiqh*, *akad* didefinisikan sebagai pertalian *ijab* dan *qobul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (Cindawati, 2016).

Pengaturan perjanjian perkawinan selanjutnya diatur di dalam Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (*selanjutnya disebut KHI*), dimana perjanjian perkawinan mengenai harta bersama tercantum di dalam Pasal 47 KHI yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas tentang harta bersama yang didapat selama perkawinan, melainkan harta bawaan masing-masing suami istri. Terkait hal tersebut, Damanhuri menegaskan bahwa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dimana perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Damanhuri, 2007). Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, ketiga peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi patokan dan pedoman dalam melakukan perjanjian perkawinan, sebatas mengatur tentang harta kekayaan atau harta benda saja (konsep materialistik). Perjanjian Perkawinan ini, sifatnya memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri selama terikat perkawinan dan/ataupun saat ikatan perkawinan tersebut berakhir.



Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam membuat suatu perjanjian, pada dasarnya KUHPerdata tidak mensyaratkan suatu bentuk pernyataan kehendak tertentu. Hanya saja, untuk beberapa perjanjian tertentu disyaratkan agar kesepakatan (pertemuan kehendak dari para pihak) tersebut, harus dituangkan dalam bentuk tertentu. Begitu juga untuk beberapa perbuatan tertentu, hukum perdata mensyaratkan dalam bentuk tertulis, atau bahkan dalam bentuk suatu akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat terkait/notaris.

2. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 147 B.W, secara tegas harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Syarat tersebut dimaksudkan, agar perjanjian kawin mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka (Laurensius Arliman S, 2015). Pasal tersebut hanya berisi ketentuan tentang perjanjian mengenai harta kekayaan dalam perkawinan saja. Perjanjian Perkawinan ini seolah-olah dilakukan dengan cara melalui lembaga penundukan diri secara sukarela terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang mengatur harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pernikahan yang juga berarti komitmen cinta dan finansial tentu membawa dampak bagi kondisi kehidupan dan keuangannya. Mengenai perjanjian perkawinan memerlukan pemikiran yang panjang yang pada akhirnya dilaksanakan dengan tujuan tetap memiliki hak-hak atas aset-aset maupun harta yang dibawa sebelum, selama dan setelah putusnya pernikahan, tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Selain itu mengurangi penderitaan, emosi dan rasa tertekan semua pihak akibat putusnya pernikahan bagi ke dua belah pihak terutama penderitaan anak-anak. Misalnya setelah selama 10 tahun menikah, mungkin kedua belah pihak (suami-isteri) ingin merubah perjanjian perkawinan dan bersikap lebih lunak satu sama lain. Maka kemungkinan perubahan perjanjian perkawinan bisa dilakukan di kemudian hari, sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Pasal 51



Kompilasi Hukum Islam menetapkan, jika perjanjian pernikahan atau ta'liq talak dilanggar, istri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan hukum untuk memastikan bahwa kedudukan perjanjian kawin terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak (Kie, 2007). Perjanjian perkawinan yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang Undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUHPdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPdata dan Undang Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UUPerkawinan dan Pasal 147 KUHPdata). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 147 KUHPdata). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPdata). Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 149 KUHPdata). Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut, Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPdata).

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUHPdata). Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil).



Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan, dan bila mana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait di kemudian hari setelah perkawinan berlangsung.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Menurut M. Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta (H. J. Online, 2018), posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang Undang No 1/1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah (K. C. M. Online, 2020).

Kepastian Hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 KHI yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti Pasal 1 butir e KHI suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak. Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*) (Nawawi, 2020)

Akibat hukum isi Perjanjian Perkawinan berkaitan dengan Harta bersama yang telah terbentuk sehingga harta bersama yang telah terjadi sebelum Perkawinan dibagi dan di pisahkan diantara suami dan istri, Harta bersama sebelum Perjanjian Perkawinan tetap merupakan Pencampuran harta. Apabila Perjanjian Perkawinan dibuat sepanjang Perkawinan sedangkan Perjanjian tersebut dinyatakan Berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campuran yang terbentuk. Adanya pemisahan harta tersebut maka terjadi pergeseran Harta berupa peralihan atas bagian masing-masing. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagian atas harta campuran tersebut. Maka perjanjian Perkawinan yang



dibuat sepanjang perkawinan harus di, sejak saat Perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap bagi merupakan harta campuran.

3. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Jika Dikaitkan Dengan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi (Manan, 2006). Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama (Tihami, 2013).

Harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri. Kedudukan harta bersama terhadap Perjanjian Perkawinan menurut KHI dan Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Dalam pasal 29, 47 (1) KHI disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata yaitu Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontarak yang terkandung dalam Buku III BW, tetapi seperti juga telah dikemukakan kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian (Syahrani, 2017). Dalam perjanjian



yang sah syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu : 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3) Adanya suatu hal tertentu; 4) Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan kata lain *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri (Subekti, 2004). Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

Perjanjian kawin di Indonesia telah mengalami perkembangan terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 27 Oktober 2016. Putusan tersebut menguji dua undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kasus Posisi dalam putusan tersebut adalah, Ike Farida (Warga Negara Indonesia) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Warga Negara Jepang di Kantor Urusan Agama kecamatan di Jakarta Timur. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.

Dalam perkawinan tersebut Ike Farida tidak membuat perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta kekayaan perkawinan, sehingga antara suami isteri tersebut berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu terjadi persatuan bulat atau



harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, hal ini yang menimbulkan permasalahan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak atas tanah terutama Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) hanya dapat diberikan oleh Orang Indonesia. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing tidak bisa memiliki Hak Guna Bangunan dan Hak Milik, apabila menikah tanpa perjanjian kawin.

Permasalahan hukum dialami oleh Ike Farida ketika hendak melakukan pembelian sebuah properti berupa apartemen/rumah susun dengan status Hak Guna Bangunan. Setelah melunasi pembayaran harga beli apartemen, ternyata transaksi tidak dapat dilangsungkan karena suami dari Ike Farida merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA). Sebagai akibat dari tidak adanya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran tersebut, maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria terdapat larangan bagi WNA untuk memiliki tanah dengan Hak Milik, HGB (Hak Guna Bangunan), HGU (Hak Guna Usaha), baik yang diperoleh sendiri maupun sebagai akibat dari perolehan harta dalam suatu perkawinan campuran. Sementara pembuatan perjanjian kawin tidak dapat dilakukan oleh Ike Faridan dan suaminya karena perkawinannya sudah berlangsung lama. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur suatu perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan.

Atas permasalahan tersebut Ike Farida kemudian mengajukan gugatan uji materiil terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam ayat-ayat tersebut dinilai melanggar hak konstitusional dari Ike Farida selaku pemohon untuk memiliki tanah dan bangunan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut juga dinilai melanggar hak asasi pemohon karena membatasi waktu perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, sudah ada perjanjian kawin yang disahkan setelah Perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng. Latar belakang adanya Penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah kesulitan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dalam urusan Pertanahan. Para Pemohon seharusnya membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta



sebelum dilangsungkannya perkawinan, tetapi karena kealpaan dan ketidaktauan Para Pemohon baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim yang mengeluarkan penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung adalah karena sudah ada putusan hakim Pengadilan Negeri lain yang telah mengeluarkan penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, sudah ada perjanjian kawin yang dimintakan untuk disahkan dengan dasar hukum Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015 tersebut berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg.

Para Pemohon dalam Penetapan tersebut memerlukan Penetapan Hakim sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mencatatkan akta perjanjian kawin tersebut. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut menjadi dasar hukum bagi pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan untuk mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing bisa membeli rumah dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan apabila mempunyai perjanjian kawin.

Mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, terjadi pembaharuan hukum semenjak lahirnya keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Kesepakatan pernikahan bukan hanya dimaknai dilakukan sebelum atau sedang berlangsungnya perkawinan, boleh juga dibuat pasca pernikahan dilakukan atau selama dalam hubungan perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberi tafsiran konstitusional pada Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan tentang kesepakatan pernikahan. MK melebarkan arti dari perjanjian kawin yang pembuatannya bisa disesuaikan menurut kebutuhan hukum dari tiap-tiap pasangan. putusan MK menyatakan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan dinyatakan tidak berdasarkan konstitusi selama tidak diartikan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Kedudukan perjanjian perkawinan jika dikaitkan dengan harta bersama dalam perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama setelah dilangsungkannya pernikahan atau dalam masa pernikahan memiliki kedudukan yang kuat setelah keputusan MK. Kedudukan hukum kesepakatan perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama yang



dibuat pasca berlangsungnya pernikahan dalam keputusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak dibuatnya kesepakatan pernikahan dalam masa pernikahan, perjanjian perkawinan tersebut mengikat baik bagi harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan maupun terhadap harta bersama yang akan diperoleh dikemudian hari.

D. Penutup

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan di dalam Hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam Hukum Islam perjanjian perkawinan ini baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI. Faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian kawin Agar Para pihak terlindung dari kemungkinan tindakan semena-mena dari pasangan atas harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, sehingga berlaku Hukum Perkawinan Islam. Kedudukan perjanjian perkawinan jika dikaitkan dengan harta bersama dalam perkawinan terhadap pemisahan kekayaan bersama setelah dilangsungkannya pernikahan atau dalam masa pernikahan memiliki kedudukan yang kuat setelah keputusan MK. Perjanjian Perkawinan harus mendapatkan perhatian Khusus karena akibatnya berkaitan dengan Kedudukan harta kekayaan suami istri dapat mempengaruhi hubungan keperdataan terhadap pihak ketiga. Perjanjian Perkawinan yang dibuat sepanjang Perkawinan harus dilaporkan Kepegawaian pencatatan perkawinan agar mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum serta Perlindungan hukum para pihak.

Daftar Pustaka

- Agama, D. (2007). *Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata*. Bandung: CV Haekal Media Center.
- Amir Nuruddin, A. A. T. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Cindawati. (2016). *Perkembangan Perjanjian Baku dalam Praktik Perdagangan: Perspektif*



- Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 7(2).
- Damanhuri, H. (2007). *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Faradz, H. (2008). Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Harahap, M. Y. (1975). *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Laurensius Arliman S. (2015). Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidempuan. *Jurnal Al-Adalah*, 12(4), 1–16.
- Laurensius Arliman S. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>
- Manan, A. (2006). *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, M. A. (2020). Perjanjian Pra-Nikah. Retrieved September 9, 2020, from <http://www.hukum.on-line.com>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. <https://doi.org/10.4108/eai.5-9-2018.2281372>
- Online, H. J. (2018). Perkawinan di Indonesia. Retrieved from <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>
- Online, K. C. M. (2020). Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya. Retrieved from <http://www.kompas.com/kesehatan/news/htm>
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, M. P. (2008). *Hukum Orang dan Keluarga, (Personen En Familie Recht)*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Subekti, R. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Syahrani, R. (2017). *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenademia Group.
- Tihami, S. S. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2002). *Ibid*. Jakarta: Sinar Grafika.